



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: MICHAEL MANUHUTU ;
Tempat lahir	: Negeri Saparua ;
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 22 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Negeri Saparua, Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan sekarang :

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan didalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan dipersidangan yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Petindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas

maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka

Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. TENI MILTON SAPULETE Alias TENI.

2. DEDY PATTINASARANI.

3. JEFFRI AYAL.

4. RUDOLF KAIJILI.

5. VICTOR KAIJILY.

yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan termuat didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapny serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan termuat didalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap telah termuat selengkapny serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL MANUHUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" yaitu saksi korban TENI MILTON SAPULETE Alias TENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam

Dakwaan KESATU ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MICHAEL MANUHUTU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa telah menanggapi dengan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut diatas maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa Visum Et Repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan maka dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Perkara ini ;

Menimbang, oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan tersebut diatas disusun dalam bentuk Dakwaan Alternative maka merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan yang mana

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam akan dipertimbangkan dan dibuktikan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan KESATU yaitu Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan kekejaman atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau penyaniayaan terhadap anak ;
2. Turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa Visum Et Repertum atas nama saksi korban maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wit dirumah saks DDD PATTINASARANY dinegeri Saparua Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa MICHAEL MANUHUTU menemui saksi korban TENI MILTON SAPULETE dan memanggil keluar lalu menanyakan apakah benar saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap adiknya yang satu sekolah dengan saksi korban namun disangkal oleh saksi korban ;
2. Bahwa selanjutnya karena emosi terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah wajah saksi korban dan mengenai mulut saksi korban lalu datang teman-teman terdakwa yang kemudian diketahui bernama DANI KAIJILI dan MARCEL PITERS (masih DPO) ikut memukul saksi korban pada bagian kepala belakang, wajah dan dada lalu saksi korban lari ke dalam rumah dihadang oleh terdakwa kemudian memegang baju kaos saksi korban dan terdakwa mencekik leher saksi korban lalu memukul mulut dan pipi saksi korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali hingga saksi korban dapat berontak dan melepaskan diri dari terdakwa untuk lari keluar rumah ;

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat pemukulan terdakwa dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian leher, dada, mulut, pipi bagian bawah dan siku yang menurut hasil Visum Et Repertum No. 10/VIS.Et.Rep/RSUD.S/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 atas nama saksi korban Tyang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YIRENI MILTON SAPULETE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YIRA ELVIRA LESILOLO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah saparua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 31 Juni 2014 dan berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dijumpai adanya tanda-tanda trauma benda tajam dan tumpul ;
4. Bahwa saksi korban lahir di Tuhaha tanggal 4 Mei 1998 dan waktu kejadian tersebut berumur 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang bernama DENI KAIJILI dan MARCEL PITERS (masih DPO), secara sadar bersama-sama sengaja atau mengehndaki melakukan pemukulan kearah kepala, wajah, dada saksi korban yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, yang tergolong anak-anak hingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian-bagian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makam menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Ke Satu tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Ke Satu tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengetahui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL MANUHUTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap Anak ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara** dan pidana denda sebesar Rp. **1.000.000,- (Satu juta rupiah)**

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis**, tanggal **23 Oktober 2014**, oleh kami **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH, MH** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELIANUS HATTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh **CHRISMAN SAHETAPY, SH**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

AHMAD BUKHORI, SH, MH

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH

Hakim Ketua,

LILIK NURAINI, SH

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH

Halaman 6 dari 7 Nomor 259/Pid.B/2014/PN Amb